



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 09/Kpts-KPU-WO/Pilbup/II/2013

TENTANG

**KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2, pasal 10 ayat (3) huruf o dan p, pasal 26 ayat (2) dan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu di tetapkan kode etik penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 01/KPTS-KPU-WO-Pilbup/II/2013, tanggal, 15 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tanggal 15 Februari 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati untuk memilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wajo adalah lembaga penyelenggara Pemilu untuk di Kabupaten Wajo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wajo secara langsung oleh rakyat.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran data pemilih adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk pemutakhiran data pemilih.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Panwaslukada Kabupaten Wajo, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslukada Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Wajo.
13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslukada Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslukada Kabupaten Wajo untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lainnya.

14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu pada Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/Kelurahan.
15. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas dalam penegak kode etik.

Pasal 2

- Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah prinsip-prinsip moral dan etika Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada sumpah janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan asas Penyelenggara Pemilu yang diberlakukan.

BAB II

LANDASAN KODE ETIK

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu mempunyai landasan kode etik, dengan berpedoman pada :

- a. sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;
- b. asas Penyelenggara Pemilu, dan
- c. Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 4

Anggota KPU Kabupaten Wajo, PPK, PPS, PPDP dan KPPS diharuskan menganut nilai-nilai dasar pribadi (*basic individual value*) sebagai berikut :

- a. terbuka, transparan dalam pergaulan internal maupun eksternal;
- b. kebersamaan, melaksanakan tugas memimpin KPU secara kolektif;
- c. berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populer demi kepentingan jangka panjang KPU dan Negara;
- d. integritas, mewujudkan perilaku yang bermanfaat;
- e. tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- f. Unggul, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Kode etik ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu.

Pasal 6

Kode etik ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Kode Etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh Anggota KPU Kabupaten Wajo, PPK, PPS, PPDP dan KPPS, Sekretaris KPU Kabupaten Wajo, Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Wajo, Sekretaris PPK, dan Pegawai Sekretariat PPK.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 8

Penyelenggara Pemilu sebagai dimaksud dalam pasal (7) wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini, yaitu :

- a. menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
- b. bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparcial;
- c. bertindak transparan dan akuntabel;
- d. melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
- e. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
- f. bertindak profesional; dan
- g. administrasi Pemilu yang akurat.

Bagian Kesatu

Menggunakan Kewenangan Berdasarkan Hukum

Pasal 9

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan :

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Dan Pengawasan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pengawasan Pemilu sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksi otoritasnya;
- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pengawasan Pemilu mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Bagian Kedua

Bersikap dan Bertindak Nonpartisan dan Imparsial

Pasal 10

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan :

- a. bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon dan pemilih;
- b. bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa;
- c. bersikap independen dan non partisan terhadap partai politik, calon, aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;
- d. bertindak konsekwen, adil, dan memiliki pertimbangan yang matang;
- e. setiap partai politik peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu diperlakukan secara adil dan jujur, dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;
- f. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain;
- g. tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap calon, partai politik, atau kecenderungan politik tertentu;

- h. tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isu dalam proses Pemilu;
- i. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;
- j. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada partai atau peserta Pemilu atau pemilih;
- k. tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak menanyakan pilihan politik orang lain;
- l. tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa serangan pribadi terhadap pejabat, politisi ataupun peserta pemilu;
- m. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
- n. menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus yang dituduhkan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
- o. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan yang berbeda; dan
- p. melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.

Bagian Ketiga

Bertindak Transparan dan Akuntabel

Pasal 11

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, dilaksanakan dengan :

- a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menata akses publik secara efektif dan masuk akal terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana;
- e. mersedia menjelaskan kepada publik bila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu/ lembaga pengawas Pemilu serta upaya perbaikan;

- f. melakukan konsultasi secara reguler dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan Pemilu;
- g. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
- h. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal keputusan yang telah diambil tentang proses Pemilu;
- i. merespon kritik dan pernyataan publik secara arif dan bijaksana;
- j. membangun sistim yang memungkinkan peserta Pemilu memiliki akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen, dan data baku yang digunakan dalam proses Pemilu; dan
- k. bersikap terbuka, terus terang, dan bekerja sama dengan lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Melayani Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya

Pasal 12

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, dilaksanakan dengan :

- a. memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
- b. memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat langkah dan proses Pemilu;
- c. membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
- d. melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk memungkinkan setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih;
- e. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan suaranya; dan
- f. memastikan setiap kemungkinan untuk menyediakan segala langkah yang mungkin dilaksanakan bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti penyandang cacat, buta huruf, lanjut usia, pemilih yang tinggal di daerah terpencil, pemilih yang tinggal diluar negeri, dan pemilih yang karena tugasnya tidak dapat memberikan suara pada hari pemungutan suara, untuk tidak hanya terdaftar sebagai pemilih tetapi juga menggunakan hak pilih.

Bagian Kelima

Tidak Melibatkan Diri Dalam Konflik Kepentingan

Pasal 13

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e, dilaksanakan dengan :

- a. wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu;
- b. menjamin agar tidak ada penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung ataupun tidak langsung;
- c. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon, perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga pengawas Pemilu; dan
- d. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi termasuk kegiatan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Bagian Keenam

Bertindak Profesional

Pasal 14

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f, dilaksanakan dengan :

- a. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta Pemilu sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu;
- b. bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi administrasi Pemilu yang mutakhir;
- c. menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan anggaran yang berakibat pemborosan dana publik;
- d. memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan profesi;
- e. melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan pengawas pemilu dengan komitmen tinggi;
- f. menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh organisasi penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu; dan
- g. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur organisasi penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu.

Bagian Ketujuh

Administrasi Pemilu Yang Akurat

Pasal 15

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf g, dilaksanakan dengan :

- a. memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta;
- b. memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun, dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas, dan tidak rancu;
- c. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. memberitahu publik perihal bagian tertentu dari suatu informasi yang belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporan sementara.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

Penyelenggara Pemilu yang melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 3 dimaksud dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DKPP dan KPU Kabupaten Wajo

Pasal 17

Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan KPU Kabupaten Wajo.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 28 Februari 2013

KETUA,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum,



JUNAID, SE
Pangkat : Penata (III/c)
Nip. 19671231 198903 1 072